



SURAT KETERANGAN

No. 550/FID/DSP/9/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Interdisiplin - Universitas Kristen Satya Wacana [UKSW] Salatiga menerangkan dengan sebenarnya :

NAMA : DR. IR. NI GST. AG. GDE EKA MARTININGSIH, M.Si
NIDN : 0005036305
UNIT KERJA : FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
STATUS : ALUMNI PRODI S3 STUDI PEMBANGUNAN UKSW TAHUN 2011

Memang benar telah mengikuti kuliah jenjang Strata 3 (S3) pada Prodi S3 Studi Pembangunan UKSW sesuai dengan Standar Perkuliahan dan telah menyelesaikan kuliah dengan total 50 SKS.

Untuk memperkuat Surat Keterangan ini maka kami juga melampirkan penjelasan terkait dengan proses akreditasi S3 Studi Pembangunan, Ijasah, Akademik Transkrip, dan pengakuan pencantuman Gelar S3 dari Badan Kepegawaian Negara melalui Surat no 79831/B-MP.01.03/SD/DII/2023, tertanggal 26 Oktober 2023.

Demikian kami sampaikan, semoga Surat Keterangan ini dapat digunakan dan bermanfaat untuk melengkapi usulan Jabatan Guru Besar sesuai dengan masukan Tim Asesor.

Salatiga, 4 September 2024
Salam hormat,




Prof. Daniel D. Kameo, Ph.D.
Dekan Fakultas Interdisiplin
Universitas Kristen Satya Wacana



Kronologis Perkembangan Re-akreditasi Prodi S3 Studi Pembangunan UKSW

1. Program Studi S3 Studi Pembangunan UKSW memperoleh ijin operasional sesuai dengan Surat Dirjen Dikti Depdiknas Nomor: 1369/D/T/2004 [terlampir]
2. Pada saat akan melaksanakan re-akreditasi pada tahun 2006 ternyata identitas program studi pada pangkalan data ristekdikti tertulis **Program Studi S3 Ilmu Ekonomi** sedangkan dalam borang yang diajukan untuk re-akreditasi adalah **Program Studi S3 Studi Pembangunan**. Sehingga proses re-akreditasi belum berhasil dilakukan.
3. Proses penyesuaian identitas program studi pada pangkalan data ristekdikti membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus melalui komunikasi formal dan informal antar lembaga secara berjenjang [dari UKSW ke Kopertis Wilayah VI hingga ke Kemendikbudristek dan BAN PT] sehingga Kopertis Wilayah VI memberikan solusi untuk memperpanjang ijin operasional dengan Surat Perpanjangan Ijin No. 2941/D/T/K-VI/2010 yang berlaku sampai dengan 12 Juli 2013. [terlampir]
4. Dalam kurun waktu tersebut akhirnya Program Studi S3 Studi Pembangunan UKSW Salatiga berhasil memperoleh akreditasi dari BAN PT dengan nilai B sesuai dengan Keputusan BAN PT Nomor: 007/SK/BAN-PT/Ak-X/D/I/2013 tanggal 4 januari 2013 dan masa berlakunya sampai dengan tanggal 4 Januari 2018.[terlampir]





13 April 2004

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 1369/D/T/2004

13 April 2004

Lampiran :

Perihal :

Ijin Penyelenggaraan Program Studi Doktor Studi Pembangunan (S3) pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Kepada Yth. :

**Sdr. Rektor Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro 60
Salatiga-50711**

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 045/U/2002;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1861/D2.2/2003, tanggal 9 September 2003;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Doktor Studi Pembangunan jenjang program Pascasarjana (S3), pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 - a. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang.

IjPeny1/hal17-18/april04/jm



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur 1/1 Bendan Dhuwur Semarang - 50233

Telp. (024) 8311273, 8317281, 8311521 Fax. (024) 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> - E-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

Nomor : 2941/D/T/K-VI/2010
Perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Ilmu Ekonomi
Jenjang S-3 di Universitas Kristen Satya Wacana

Yang Terhormat Rektor
Universitas Kristen Satya Wacana
di Salatiga
Jalan Diponegoro 52-60

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. Nomor 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

B. Memperhatikan:

1. Surat Rektor Universitas Kristen Satya Wacana nomor 087/PRI-PPMA/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010;
2. Surat ijin penyelenggaraan program studi nomor 1369/D/T/2004 Tanggal 13-04-2004;
3. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang - 50233

Telp. (024) 8311273, 8317281, 8311521 Fax. (024) 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> – E-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Satya Wacana (061001)

Program Studi : Ilmu Ekonomi (60001)


Jenjang Program : S-3

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal: 12 Juli 2013;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai **6 (enam) bulan** sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Juli 2010

a.n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator,



Mustafid
NIP. 195505281980031002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi





KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 007/SK/BAN-PT/Ak-X/D/I/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DOKTOR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Doktor yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Doktor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

: Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 4 Januari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DOKTOR
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Doktor yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,




MANSYUR RAMLY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DOKTOR
 NOMOR : 007/SK/BAN-PT/Ak-X/D/I/2013
 TANGGAL : 4 JANUARI 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 4 JANUARI 2013 SAMPAI 4 JANUARI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	03	Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jakarta	Doktor Teologi	367	A
2	03	Universitas Trisakti, Jakarta	Ilmu Hukum	313	B
3	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Teknik Mesin	371	A
4	04	Universitas Padjadjaran, Bandung	Ilmu Sosiologi	365	A
5	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ilmu Teknik Geomatika	329	B
6	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ilmu Kedokteran Gigi	321	B
7	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Ilmu Ternak	364	A
8	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Ilmu Ekonomi	344	B
9	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Ekonomi Islam	298	C
10	07	Universitas Brawijaya, Malang	Ilmu Pertanian	365	A
11	07	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya	Manajemen	308	B
12	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Bahasa dan Sastra	316	B
13	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Administrasi Publik	342	B
14	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Teknik Sipil	307	B
15	09	Universitas Sam Ratulangi, Manado	Entomologi	319	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI,

 MANSYUR RAMLY



Nomor Seri Ijazah : 000015/PS/SP/S3/11

**UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA**



Memberikan Ijazah Kepada : **NI GST. AG. GDE EKA MARTININGSIH**
Tempat dan tanggal lahir : **Tabanan, 5 Maret 1963**
Nomor Pokok Mahasiswa : **9 0 2 0 0 9 0 0 9**
Program Pendidikan : **PASCASARJANA (S3)**
Program Studi : **DOKTOR STUDI PEMBANGUNAN**
Tahun Masuk / Tanggal Lulus : **2009 / 1 Desember 2011**
Status : **Ijin Operasional berdasarkan Surat Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti
Nomor 2941/D/T/K-VI/2010 Tanggal 12 Juli 2010**

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai Gelar Akademik **Doktor (Dr.)**



Rektor,

Prof. Pdt. John A. Titaley, Th.D.

Salatiga, 1 Desember 2011

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Kutut Suwondo, M.S



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el:humas@bkn.go.id

Nomor : 79831/B-MP.01.03/SD/DII/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pencantuman Gelar Pendidikan

Jakarta, 26 Oktober 2023

Yth. KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
di
JAKARTA

Sehubungan dengan usulan Pencantuman Gelar pada tanggal 12 Oktober 2023, diberitahukan dengan hormat bahwa Ijazah Pendidikan pada Program Studi S-3/Doktor Studi Pembangunan UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA yang dikeluarkan di SALATIGA, atas nama :

Nama : NI GST AG GDE EKA MARTININGSIH
NIP. : 196303051987032001
Tempat/Tgl. Lahir : TABANAN, 05-03-1963
Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Pembina Utama Muda / IV/c / 01-04-2008
Jabatan : Lektor Kepala
Nomor/Tgl. Ijazah : 000015/PS/SP/S3/2011 / 01-12-2011

memenuhi syarat dan telah kami cantumkan dalam data induk Pegawai Negeri Sipil, kepada yang bersangkutan berhak mencantumkan gelar Dr., pada Mutasi Kepegawaiannya.

Atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
Direktur Pengadaan dan Kepangkatan



SRI WIDAYANTI
196704231993032001

Tembusan:

- Saudara NI GST AG GDE EKA MARTININGSIH, pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII



TRANSKRIP AKADEMIK

Ijin Penyelenggaraan berdasarkan Surat Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti
No. : 2941/D/T/K-VI/2010 tanggal 12 Juli 2010

Nama : **NI GST. AG. GDE EKA MARTININGSIH**
No. Pokok Mahasiswa : **902009009**
Tempat Lahir : **Tabanan**
Tanggal Lahir : **5 Maret 1963**
Tahun Masuk : **2009**
Tanggal Lulus : **1 Desember 2011**

Program Pendidikan : **Pascasarjana**
Program Studi : **Doktor Studi Pembangunan**
Status : **Lulus Program Doktor (S3)**
Gelar : **Doktor (Dr.)**
No. Seri Transkrip : **0000014/PS/DSP/11**

No	NAMA MATAKULIAH / TUGAS LAIN	HURUF MUTU	SKS	ANGKA MUTU
1.	FILSAFAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	B	3	9
2.	ETIKA KELEMBAGAAN DAN PEMBANGUNAN	AB	3	10.5
3.	LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN	AB	3	10.5
4.	METODE KUALITATIF	A	3	12
5.	KEBUDAYAAN DAN PEMBANGUNAN	B	3	9
6.	SOCIAL CAPITAL & PEMBANGUNAN	A	3	12
7.	UJIAN TERTUTUP	A	12	48
8.	UJIAN TERBUKA	A	4	16
9.	DESERTASI	A	16	64
Predikat Lulus		Jumlah	50	191
CUM LAUDE		Nilai Mutu Rata-rata	3.82	

Judul Disertasi :

PEREMPUAN BALI DALAM RITUAL SUBAK

Salatiga, 1 Desember 2011.

✍️ Direktur
Pascasarjana



Rektor

Prof. Pdt. John A. Titaley, Th.D.

Prof. Dr. Ir. Kutut Suwondo, MS.